



**PENETAPAN**

**NOMOR : 20/Pdt.G/2011/PA.RTG.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011, yang menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar tanggal 6 Juni 2011 pada register Nomor : 20/Pdt.G/2011/PA.RTG. dengan ini menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

██████████ umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal ██████████  
██████████  
██████████ selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

**L A W A N**

██████████ umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di ██████████  
██████████ selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;-----

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebelum materi perkaranya diperiksa dan Termohon juga belum menyampaikan jawabannya.

Oleh...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan Termohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan perkaranya dinyatakan selesai dengan dicabut;-----

Menimbang, bahwa kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara *a quo* dari daftar perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat semua Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;-----

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan pemeriksaan atas perkara Nomor : 20/Pdt.G/2011/PA.RTG. selesai karena dicabut;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1432 Hijriyah oleh kami [REDACTED], sebagai Ketua Majelis, [REDACTED]

YANTI...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_ masing-masing sebagai Hakim  
Anggota yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh  
Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

\_\_\_\_\_

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PANITERA PENGGANTI

\_\_\_\_\_

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp. 120.000,-
3. Biaya panggilan Termohon	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 281.000,-

(Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)